



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Penanggungan RT 002 RW 023 Desa /
Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I. Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yatimur Rofiq Bin Sutikno (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Februari 1994

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo RT 01 RW 11 Desa / Kelurahan
Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II. Yatimur Rofiq Bin Sutikno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Jalan Duyung No.23, Rt.002, RW.001, Kelurahan Dermo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam kartu Simpati dengan nomor 082334514245;
- 1 (satu) buah Hp merek SKG warna biru kartu Simpati dengan nomor 081355249954

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu dengan bruto 1 (satu) gram dan netto \pm 0,241 (kurang lebih nol koma dua ratus empat puluh satu) gram”. perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) telah menjual narkoba jenis sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO) di antaranya kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sisanya diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah termasuk Desa Kelurahan Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saksi MUH. REFO A. dan saksi IQBAL RIZTA ANANDA yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik yang berisi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam kartu Simpati dengan nomor 082334514245 dan 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merek SKG warna biru kartu Simpati dengan nomor 081355249954.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06582/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T yang pada pokoknya menyatakan:

- 1). Barang bukti dengan nomor 24293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram;
- 2). Barang bukti dengan nomor 24294/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram;
- 3). Barang bukti dengan nomor 24295/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram;

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut nomor barang bukti nomor 24293/2023/NNF, 24294/2023/NNF, dan 24295/2023/NNF adalah milik Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dengan bruto 1 (satu) gram dan netto \pm 0,241 (kurang lebih nol koma dua ratus empat puluh satu) gram”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) telah menjual narkoba jenis sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO) di antaranya kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sisanya diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah termasuk Desa Kelurahan Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, saksi MUH. REFO A. dan saksi IQBAL RIZTA ANANDA yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam kartu Simpati dengan nomor 082334514245 dan 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merek SKG warna biru kartu Simpati dengan nomor 081355249954;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06582/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T yang pada pokoknya menyatakan:

- 1). Barang bukti dengan nomor 24293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ (nol koma nol sembilan puluh sembilan) gram;
- 2). Barang bukti dengan nomor 24294/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma nol tujuh puluh dua) gram;
- 3). Barang bukti dengan nomor 24295/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma nol tujuh puluh) gram;

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut nomor barang bukti nomor 24293/2023/NNF, 24294/2023/NNF, dan 24295/2023/NNF adalah milik Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Refo A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi Narkoba kemudian kami melakukan observasi dan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Pasuruan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Hafid (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian telah terjual diantaranya yakni kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sisanya diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32



(nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954 merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Iqbal Rizta A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi Narkoba kemudian kami melakukan observasi dan penyelidikan yang didapati orang tersebut adalah para terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Pasuruan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu simpati 081335549954, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Hafid (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian telah terjual diantaranya yakni kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sisanya diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954 merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian telah terjual diantaranya yakni kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) poket dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954 merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 24293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,099$ gram, barang bukti Nomor 24294/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,072$ gram, barang bukti Nomor 24295/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,070$ gram, dengan berat bersih keseluruhan $\pm 0,241$ gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian telah terjual diantaranya yakni kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkoba jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) poket dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (satu) poket Narkoba Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 24293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0,099 gram, barang bukti Nomor 24294/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0,072 gram, barang bukti Nomor 24295/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ± 0,070 gram, dengan berat bersih keseluruhan ± 0,241 gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

5. Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu simpati 081335549954 merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Terdakwa I Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq Bin Sutikno yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwanya adalah Terdakwa Terdakwa I Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq Bin Sutikno;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menghubungi sdr. HAFID (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem bon, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. HAFID (DPO) mengirimkan lokasi ranjauan sabu melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN yakni di pinggir jalan persis di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) dengan maksud mengajak Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari sdr. HAFID (DPO), sesampainya di depan warung termasuk Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) mengambil narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus bekas tisu aqua sedangkan Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kembali ke rumah Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) lalu membagi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu untuk diedarkan atau dijual kembali dengan berat mulai dari $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) sampai gram $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian telah terjual diantaranya yakni kepada sdr. JUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram, sdr. CACAK (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 19.15 WIB dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.45 WIB dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram dimana penjualan narkotika jenis sabu tersebut dilayani oleh Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) di rumahnya, sementara 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa I DWI CAHYONO Bin ABDUL ROHMAN dan Terdakwa II YATIMUR ROFIQ Bin SUTIKNO (Alm.) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Pulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Cahyono dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru kartu simpati 082334514245, 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru kartu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati 081335549954, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar Para Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) poket dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (satu) poket Narkotika Gol.I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582/NNF/2023, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 24293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,099$ gram, barang bukti Nomor 24294/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,072$ gram, barang bukti Nomor 24295/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,070$ gram, dengan berat bersih keseluruhan $\pm 0,241$ gram, positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ancaman pidananya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pemidaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhannya pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam untuk menyimpan sabu, kartu simpati 082334514245, kartu simpati 081335549954

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq Bin Sutikno telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I Dwi Cahyono Bin Abdul Rohman dan Terdakwa II. Yatimur Rofiq Bin Sutikno oleh karena itu

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat kotor total 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan sabu;
- kartu simpati 082334514245;
- kartu simpati 081335549954 ;

dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk SKG warna biru;

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wiji Soemiersih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26